



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

NOMOR : 22 TAHUN 2025

**TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

SEKRETARIS KPU KABUPATEN ASMAT

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut di bawah ini selaku Pengguna Barang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
b. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 351/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENJUAL DALAM PELAKSANAAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT;

PERTAMA : Menunjuk nama tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Penjual dalam Pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, atas pegawai sebagai berikut:

1. Nama : Cristine Henny Joenso., S.Sos
NIP : 19840508 200902 2 004
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Asmat
2. Nama : Natalia Rosa Kiambe, SE
NIP : 19941123 201903 2 13
3. Nama : Anjas Susilawati, SE
NIP : 200006262025062015
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Agats
pada tanggal : 09 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan
Kapupaten Asmat

ttd

CRISTINE HENNY JOENSO

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

